



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
**PASCASARJANA**  
Alamat : Kampus UNSRAT Manado  
Telp. (0431) 827441, 827240, Fax. (0431) 821212  
Laman [http// www.unsrat.ac.id](http://www.unsrat.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Nomor : 007 /UN12.12/KM/2016

TENTANG  
PENGANGKATAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN  
DAN PENULISAN DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
ATAS NAMA AGUST ARTHUR LAYA NIM.1503106003  
PROGRAM STUDI : ENTOMOLOGI

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI


- Menimbang : a. bahwa setelah mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka penulisan disertasi maka sesuai ketentuan akademik harus dilaksanakan ujian hasil penelitian dan ujian disertasi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud pada butir a di atas, maka perlu mengangkat Komisi Penguji;
- c. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam dictum pertama surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Komisi Penguji;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I Nomor : 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 168/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor : 2966/IUN12/KP/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
11. Peraturan Rektor Universitas sam Ratulangi Nomor: 01/UN12/PP/2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik di Universitas Sam Ratulangi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado tentang Pengangkatan Komisi Pembimbing Penelitian Dan Penulisan Disertasi Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Atas nama AGUST ARTHUR LAYA NIM.1503106003 Program Studi Entomologi ;
- Kesatu : Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Ir. Christina Salaki, MS (Pembimbing 1)
  2. Prof. Dr. Ir. Jantje Pelealu, MS (Pembimbing 2)
  3. Dr. Ir. Dantje Tarore, MS (Pembimbing 3) ✓
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado  
Pada tanggal : 7 Januari 2016

Direktur,

  
Prof. Dr. Ir. Lucia C. Mandey, MS  
NIP. 19611004 198203 2001

Tembusan :

1. Rektor Unsrat sebagai Laporan
2. Asisten Direktur di lingkungan Program Pascasarjana